

KESEPAKATAN KERJASAMA
Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Dengan

LABORATORIUM ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 026/HK.02.00/K/03/2022

Nomor : 04/UN19.S.III/Lab.IP/2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG PENGAWASAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Minggu Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Siak, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Moh. Royani, S.IP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak** yang berkedudukan di Jalan Panglima Ghimban Komplek Perumahan Dinas Jabatan Nomor 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak – Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rury Febrina, S.IP, M.Si** selaku **Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau** yang beralamat di Kampus Bina Widya Km 12,5 Simp. Baru Kota Pekanbaru – Provinsi Riau dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan **Laboratorium bidang Ilmu Pemerintahan** yang mengembangkan kemampuan civitas akademika sesuai dengan tridarma perguruan tinggi yaitu pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memahami **Kesepakatan Kerjasama** perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau dalam rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Siak dan melalui Kesepakatan Kerjasama ini PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
2. Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau merupakan Laboratorium bidang Ilmu Pemerintahan yang mengembangkan kemampuan civitas akademika sesuai dengan tridarma perguruan tinggi yaitu pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kampung Pengawasan merupakan wadah atau forum partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pilkada serentak Tahun 2024.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pengembangan model pengawasan partisipatif dan memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Siak.
2. Penguatan kapasitas dan pendampingan kelembagaan dalam bentuk Kampung Pengawasan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan khususnya ruang lingkup pengaplikasian Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Memberikan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sebagai ruang lingkup kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Siak.
4. Pengaplikasian dan pengembangan model pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama.
5. Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kampung pengawasan partisipatif masyarakat pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Siak dengan Laboratorum Ilmu Pemerintahan Universitas Riau dilakukan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan pendidikan berbasis MBKM;
2. Pengembangan model pengawasan partisipatif berbasis kampung pengawasan;
3. Pemantauan bersama;
4. Pendidikan politik dan hukum.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan pendidikan berbasis MBKM

Pasal 4

1. PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan program MBKM yaitu memfasilitasi penyelenggaraan kuliah umum, magang serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kesempatan dan kapasitas yang tersedia.
2. Kegiatan-kegiatan lain terkait pelaksanaan pendidikan yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

Bagian Kedua

Pengembangan Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Kampung Pengawasan

Pasal 5

1. PARA PIHAK memfasilitasi penyelenggaraan penelitian dalam rangka pengembangan model pengawasan partisipatif berbasis kampung pengawasan.
2. Kegiatan-kegiatan lain terkait pelaksanaan penelitian yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

Bagian Ketiga

Pemantauan Bersama

Pasal 6

1. PARA PIHAK akan melakukan pemantauan bersama dan berkoordinasi dengan kader Kampung Pengawasan setempat untuk mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Kampung Pengawasan di beberapa titik yang disepakati di wilayah Kabupaten Siak.
2. Setelah melakukan pemantauan bersama, PARA PIHAK bersama-sama membuat laporan pemantauan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelangkaan dan validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PARA PIHAK bersama-sama menyusun pengembangan modul dan/atau dokumen pembelajaran yang memuat praktek baik pelaksanaan Kampung Pengawasan.

**Bagian Ketiga
Pendidikan Politik dan Hukum.**

Pasal 7

1. PARA PIHAK bersama-sama memfasilitasi pendidikan politik dan hukum baik secara daring dan/atau luring yang disesuaikan dengan sasaran dan lokasi yang disepakati dalam rangka pengabdian kepada masyarakat maupun dalam bentuk lainnya.
2. PARA PIHAK akan bekerjasama mengembangkan materi/kurikulum pendidikan politik dan hukum sesuai dengan kebutuhan dan kaedah-kaedah didalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan-kegiatan lain terkait pengabdian kepada masyarakat yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

**BAB V
PENANGGUNG JAWAB**

Pasal 8

1. Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan Kerjasama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat/penanggungjawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau bidang keilmuan dari masing-masing PIHAK.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk:
 - Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
 - Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
 - Dan Tenaga Pendidik/Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kegiatan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Bagian Pertama

Adendum

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan pada Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh persetujuan para pihak.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 12**

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Kerjasama ini.
3. Kesepakatan Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13**

Perjanjian kerjasama ini dibuat itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak. Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap yang sama-sama bermaterai dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA,



Moh, Royani, S.IP

PIHAK KEDUA,



**Rury Febrina, S.IP, M.Si
NIP: 19870223 201404 2 001**